

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- /PJ./2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN PERJANJIAN
PENENTUAN HARGA TRANSAKSI (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*)
UNILATERAL DAN BILATERAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Penentuan Harga Transaksi (*Advance Pricing Agreement*) Unilateral dan Bilateral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN. PEMBUATAN PERJANJIAN PENENTUAN HARGA TRANSAKSI (*ADVANCE PRICING AGREEMENT*) UNILATERAL DAN BILATERAL.

Pasal 1

Yang dimaksud Perjanjian Penentuan Harga Transaksi/*Advance Pricing Agreement* (selanjutnya disebut Perjanjian) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dalam rangka menentukan harga transaksi atas seluruh atau beberapa masalah *transfer pricing* yang meliputi metode pengujian harga wajar, karakteristik dari barang berwujud/tidak berwujud dan jasa yang diserahkan, serta penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa Perjanjian unilateral, Perjanjian bilateral, atau Perjanjian multilateral.
- (2) Perjanjian unilateral adalah Perjanjian antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam kaitannya dengan masalah *transfer pricing* yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan perusahaan afiliasi domestik dan atau perusahaan afiliasi internasional sepanjang perusahaan afiliasi tersebut tidak membuat Perjanjian dengan otoritas pajak negara di mana perusahaan afiliasi tersebut berkedudukan.
- (3) Perjanjian bilateral atau multilateral adalah Perjanjian yang selain melibatkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, juga melibatkan satu atau lebih otoritas pajak dari negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Perjanjian dapat mencakup setiap transaksi antara dua atau lebih perusahaan afiliasi baik domestik maupun internasional, yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh kepemilikan yang sama.
- (2) Perjanjian dapat mencakup seluruh masalah *transfer pricing* atau hanya beberapa transaksi tertentu, suatu rangkaian transaksi tertentu, produk tertentu, atau menyangkut beberapa anggota perusahaan multinasional tertentu.
- (3) Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian, sedangkan perusahaan lain yang mempunyai usaha sejenis atau hasil produksi yang sebanding tidak dapat menggunakan materi yang diatur dalam Perjanjian sebagai acuan.
- (4) Perjanjian berlaku untuk tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.
- (5) Perjanjian dan pemeriksaan pajak merupakan proses yang terpisah dengan demikian data atau informasi yang dikandung dalam Perjanjian tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak tahun-tahun pajak sebelumnya.
- (6) Wajib Pajak yang akan mengajukan Perjanjian, sepanjang menyangkut metode pembukuan dan pencatatan, mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Pajak memperlakukan segala data atau informasi sehubungan dengan proses Perjanjian sebagai data perusahaan yang tidak dapat dipublikasikan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- (2) Apabila dalam proses penyusunan Perjanjian tidak dicapai kata sepakat atau Perjanjian yang telah disepakati dibatalkan, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menggunakan segala informasi tentang Wajib Pajak yang diungkapkan dalam proses Perjanjian untuk keperluan pemeriksaan/penyidikan pajak.

Pasal 5

- (1) Sebelum mengajukan aplikasi Perjanjian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembicaraan awal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan Perjanjian.

(2) Aplikasi ...

- (2) Aplikasi untuk mengadakan Perjanjian diajukan Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Formulir APA-01 dan dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- a. Akta pendirian dan perubahannya;
 - b. Uraian kegiatan usaha secara kronologis;
 - c. Struktur Organisasi;
 - d. Daftar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak (Formulir APA-02);
 - e. Daftar pemegang saham (Formulir APA-03);
 - f. Uraian transaksi yang pokok dan penentuan harga jual per unit (*transfer price*) yang digunakan, perhitungan besarnya harga pokok per unit dan besarnya persentase laba kotor yang diharapkan;
 - g. Metode *transfer pricing* yang diusulkan yang didukung dengan informasi-informasi yang relevan;
 - h. Uraian sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan yang digunakan dalam perusahaan;
 - i. Daftar pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama ataupun jenis produk yang sama disertai penjelasan karakteristik dari pesaing tersebut dan pangsa pasarnya;
 - j. Daftar pesaing yang dianggap sebanding dengan Wajib Pajak;
 - k. Fotokopi SPT dan Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - l. Surat kuasa khusus dalam hal Wajib Pajak diwakili oleh pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) di atas, Direktorat Jenderal Pajak melakukan analisis dan evaluasi untuk mempertimbangkan kelayakan dari aplikasi dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta keterangan Wajib Pajak, melakukan peninjauan ke tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, serta melakukan wawancara dengan pimpinan setempat.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk mengadakan Perjanjian bilateral atau multilateral, Direktorat Jenderal Pajak memberitahukan otoritas pajak dari negara mitra P3B untuk melakukan evaluasi bersama.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya aplikasi secara lengkap, Direktorat Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang hasil evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan penelitian terhadap dokumen serta kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan menggunakan Formulir APA-04 apabila permohonan Wajib Pajak disetujui atau Formulir APA-05 apabila permohonan Wajib Pajak tidak disetujui.
- (2) Dalam hal aplikasi Wajib Pajak diterima, Direktorat Jenderal Pajak memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang saat pertemuan untuk membahas jadwal dan materi perundingan
- (3) Dalam hal aplikasi Wajib Pajak ditolak, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali aplikasi untuk membuat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Wajib Pajak melakukan perundingan sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditentukan bersama.
- (2) Hal-hal yang dibahas dalam perundingan tersebut antara lain adalah:
- Penerapan metode *transfer pricing* yang digunakan;
 - Data yang menunjukkan bahwa metode *transfer pricing* yang digunakan akan menghasilkan harga atau laba bruto atau laba neto yang wajar;
 - Periode dan kondisi yang mempengaruhi penerapan metode *transfer pricing*;
 - Analisis dari faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penentuan harga wajar.
- (3) Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penentuan harga wajar antara adalah:
- Perubahan Undang-Undang Pajak dan aturan pelaksanaannya atau P3B;
 - Perubahan ...

- b. Perubahan tarif, bea masuk, atau ketentuan di bidang perdagangan yang berkaitan;
 - c. Peristiwa *force majeure*, munculnya pesaing baru yang mempengaruhi struktur harga pasar yang signifikan, serta kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - d. Perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi volume penjualan, unit produksi, atau pangsa pasar secara signifikan;
 - e. Perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak, misalnya restrukturisasi perusahaan;
 - f. Perubahan nilai tukar mata uang yang signifikan.
- (4) Penentuan harga atau laba bruto atau laba neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disajikan dalam bentuk harga/nilai antara (*range*) untuk setiap jenis barang/jasa yang diatur dalam Perjanjian.

Pasal 9

- (1) Setelah dilakukan perundingan, Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Wajib Pajak menyusun naskah Perjanjian untuk ditandatangani bersama dengan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
- a. Nama, NPWP, serta alamat perusahaan afiliasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian;
 - b. Cakupan transaksi yang diatur dalam Perjanjian;
 - c. Masa berlakunya Perjanjian;
 - d. Metode *transfer pricing* yang disepakati;
 - e. Definisi-definisi yang berkaitan dengan penerapan dan perhitungan metode *transfer pricing*, seperti penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor;
 - f. Faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penerapan metode *transfer pricing*;
 - g. Harga wajar atau laba bruto atau laba neto yang disajikan dalam bentuk harga/nilai antara (*range*) untuk setiap jenis barang/jasa yang diatur dalam Perjanjian;
 - h. Kewajiban pelaporan atau pelaksanaan Perjanjian;

i. Akibat-akibat ..

- i. Akibat-akibat hukum dari Perjanjian;
 - j. Kerahasiaan informasi dalam Perjanjian;
 - k. Mekanisme penyelesaian masalah sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian.
- (2) Naskah Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu naskah diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Naskah Perjanjian secara periodik diinformasikan kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak terkait.

Pasal 10

- (1) Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam naskah Perjanjian.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak, Perjanjian dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk membuat laporan tahunan yang menggambarkan pelaksanaan Perjanjian dalam kegiatan usahanya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian;
 - b. Penjelasan tentang validitas materi dalam Perjanjian;
 - c. Penjelasan tentang keakuratan dan konsistensi penerapan metode *transfer pricing*;
 - d. Penjelasan tentang validitas faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penerapan metode *transfer pricing*.

Pasal 12

Perjanjian dapat ditinjau kembali atau dibatalkan dalam hal:

a. Wajib ...

- a. Wajib Pajak menyampaikan data/informasi yang tidak benar;
- b. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- c. Terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi (*critical assumptions*) penerapan metode *transfer pricing*.

Pasal 13

- (1) Adanya Perjanjian tidak menghalangi dilaksanakannya pemeriksaan pajak.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan dijumpai dokumen yang menggambarkan harga barang/jasa yang menyimpang dari harga antara (*range*) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, maka yang dijadikan sebagai dasar perhitungan adalah harga antara (*range*) rata-rata.
- (3) Dalam hal terjadi *domestic transfer pricing*, maka perlu dilakukan *secondary adjustment* terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, sedangkan untuk *international transfer pricing* hanya dilakukan *correspondent adjustment*.

Pasal 14

Proses pembuatan Perjanjian dilaksanakan oleh suatu tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 15

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 2001

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

HADI POERNOMO
NIP 060027375

**BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- /PJ/2002

TENTANG

PENENTUAN HARGA WAJAR
PADA TRANSAKSI ANTAR WAJIB PAJAK
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam pelaksanaan penentuan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dan pelaksanaan Pasal 18 ayat (3a) jo Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penentuan Harga Wajar Pada Transaksi Antar Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENENTUAN HARGA WAJAR PADA TRANSAKSI ANTAR WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Istimewa adalah hubungan antar Wajib Pajak yang menimbulkan ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang dapat disebabkan karena:
 - a. Kepemilikan atau penyertaan modal, yaitu apabila:
 - (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebutkan terakhir; atau
 - (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - (iii) Wajib Pajak luar negeri memiliki BUT di Indonesia.
 - b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
2. Harga atau Nilai Wajar adalah harga atau nilai transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha.

3. Harga Transfer (*Transfer Pricing*) adalah harga atau nilai transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dapat mengakibatkan kekurangwajaran penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau pengurangan dan biaya yang disebabkan oleh rekayasa pengalihan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk mengurangi keseluruhan jumlah pajak terutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.
4. Metode Harga Pasar Sebanding (*Comparable Uncontrolled Price*) adalah metode harga transfer yang membandingkan harga yang terjadi pada transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam lingkungan atau situasi yang setara.
5. Metode Harga Jual Kembali (*Resale Price*) adalah metode harga transfer dengan mengurangi suatu *mark up* wajar dari harga jual barang yang sama pada mata rantai berikutnya. *Mark up* wajar diperoleh dengan membandingkannya dengan transaksi yang tidak ada hubungan istimewa.
6. Metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*) adalah metode harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar (yang diperoleh dari perusahaan yang sejenis yang tidak mempunyai hubungan istimewa) pada harga pokok.
7. Metode Alokasi Laba (*Profit Split*) adalah metode harga transfer yang menentukan kembali laba yang akan dibagi antara anggota grup dari transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, selanjutnya laba tersebut dibagi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan dasar pertimbangan ekonomis sehingga pembagian itu mencerminkan laba seandainya transaksi itu tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
8. Metode Margin Neto Transaksional (*Transactional Net Margin*) adalah metode harga transfer yang menetapkan persentase laba neto yang didasarkan atas perbandingan laba neto terhadap biaya-biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva atau terhadap dasar lainnya yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
9. Penyesuaian Perhitungan Kembali Wajib Pajak yang terkait (*Corresponding Adjustment*) adalah penyesuaian atas koreksi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak lawan transaksi yang mempunyai kaitan dengan pihak yang telah dikoreksi.
10. Penyesuaian Kedua (*Secondary Adjustment*) adalah penyesuaian sebagai akibat koreksi yang dilakukan sebelumnya terhadap Wajib Pajak yang sama.
11. Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau dengan otoritas pajak negara lain untuk menentukan

harga transaksi atau metode transfer pricing antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 2

Jenis transaksi (*pricing*) yang dapat menimbulkan kekuranganwajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) meliputi:

- a. Pengalihan Harta Berwujud yang menyangkut harga penjualan atau harga pembelian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham;
- b. Penggunaan Harta Berwujud yang menyangkut penentuan harga sewa atau *royalty* yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- c. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pemegang saham;
- d. Pemberian Jasa kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pemberian jasa pemasaran, jasa administrasi, jasa teknik dan jasa lainnya;
- e. Pengalihan atau penggunaan harta tak berwujud kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pemberian komisi, lisensi, *franchise*, royalti dan imbalan lainnya;
- f. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- g. Penjualan kepada pihak luar negeri dan dalam negeri melalui pihak ketiga yang tidak jelas atau tidak mempunyai substansi usaha yang dapat berupa misalnya *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*;
- h. Kontrak-kontrak termasuk kontrak berjangka antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang bertujuan untuk menghindari pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam menentukan harga atau nilai wajar atas transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, penentuan metode pengujian harga wajar dilakukan berdasarkan transaksi yang setara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
- (2) Suatu transaksi dapat dianggap setara, apabila suatu keadaan yang menunjukkan bahwa perbedaan yang ada dalam transaksi yang diperbandingkan tidak menimbulkan pengaruh yang

signifikan atau perbedaan tersebut dapat dihilangkan dengan melakukan penyesuaian seperlunya.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi barang, jasa, pengalihan harta berwujud dan tak berwujud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan juga dengan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa maka dalam menentukan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan data dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi hanya dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dalam menentukan kesetaraan tersebut dilakukan dengan berdasarkan dari data pihak lain sebagai pembanding, dan dalam hal tidak ada data pembanding, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan lain.
- (5) Kesetaraan dapat ditentukan dengan mempertimbangkan salah satu atau lebih faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Karakteristik barang dan jasa;
 - b. Analisis fungsi (*functional analysis*) dari pihak-pihak yang melakukan transaksi;
 - c. Syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian/kontrak;
 - d. Keadaan ekonomi;
 - e. Strategi usaha.

Pasal 4

- (1) Karakteristik barang dan jasa yang diperbandingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui analisis terhadap jenis dari barang dan jasa yang diperjualbelikan, dialihkan atau diserahkan baik oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
- (2) Dalam menentukan tingkat kesetaraan untuk transaksi jual beli atau pengalihan atau penyerahan barang berwujud harus dipertimbangkan antara lain bentuk fisik barang, kualitas barang, kapasitas dan tersedianya barang di pasar.
- (3) Dalam menentukan tingkat kesetaraan untuk transaksi jual beli, pengalihan atau penyerahan barang tidak berwujud harus dipertimbangkan antara lain jangka waktu penggunaan, tingkat dan jangka waktu perlindungan (*the duration and degree of protection*) yang diberikan serta perkiraan keuntungan dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut.

- (4) Dalam menentukan tingkat kesetaraan untuk transaksi penyerahan jasa harus dipertimbangkan antara lain sifat, jenis dan kekhususan jasa tersebut.

Pasal 5

- (1) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dilakukan melalui identifikasi dan perbandingan kegiatan ekonomi yang signifikan yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.
- (2) Kegiatan ekonomi dapat dianggap signifikan apabila kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan.
- (3) Dalam melakukan identifikasi dan perbandingan kegiatan ekonomi perlu dipertimbangkan antara lain:
- a. Struktur organisasi;
 - b. Fungsi-fungsi organisasi penting yang dilaksanakan seperti desain, manufaktur, assembling, riset dan pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan dan manajemen;
 - c. Jenis aset yang digunakan (tanah, bangunan, peralatan) dan sifat aset yang digunakan (umur aset, harga pasar, lokasi);
 - d. Risiko yang mungkin timbul seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko finansial.

Pasal 6

Syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c termasuk tanggung jawab, risiko dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk dibandingkan dengan perjanjian/kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 7

Evaluasi keadaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d dilakukan melalui identifikasi terhadap kondisi pasar yang relevan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan mempertimbangkan antara lain keadaan geografis, luas pasar dan tingkat persaingan, tingkat permintaan dan penawaran serta tersedianya barang atau jasa pengganti.

Pasal 8

Strategi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi dan metode penetrasi pasar yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 9

Metode yang dapat digunakan dalam menentukan harga atau nilai wajar sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) dari suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah: Metode Harga Pasar Sebanding (*Comparable Uncontrolled Price*), Metode Harga Jual Kembali (*Resale Price*), Metode Harga Pokok Plus (*Cost Plus*), Metode Alokasi Laba (*Profit Split*), Metode Margin Neto Transaksional (*Transactional Net Margin*).

Pasal 10

- (1) Penentuan harga/nilai wajar berdasarkan metode yang digunakan dapat disajikan dalam bentuk harga/nilai antara (*safe harbor*).
- (2) Apabila diketahui bahwa terdapat harga yang tidak wajar dalam suatu transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, Direktur Jenderal Pajak dapat menerapkan metode pengujian penentuan harga wajar yang lazim dipakai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 atau dapat menggunakan formula tertentu dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap harga penjualan maupun harga pokok penjualan.
- (3) Apabila terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri dilakukan koreksi atas penerapan harga yang tidak wajar pada suatu transaksi dalam hubungan istimewa, maka terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri yang merupakan lawan transaksi dilakukan *secondary adjustment* tanpa dilakukan *corresponding adjustment*, dan terhadap Wajib Pajak luar negeri yang merupakan lawan transaksinya dilakukan *corresponding adjustment* dengan cara memberikan informasi kepada *competent authority* pihak luar negeri.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan atau mengabaikan transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak berdasarkan kelaziman usaha atau adat istiadat pedagang yang baik.

- (2) Dalam hal harga transaksi ekspor lebih rendah dari harga lokal, dan tidak ada harga pembandingnya, maka harga ekspor tersebut ditentukan kembali dengan menggunakan metode harga pokok plus (*cost plus*) yang didasarkan pada harga pokok yang benar-benar terjadi ditambah presentase rata-rata laba kotor dari perusahaan sejenis dengan ketentuan serendah-rendahnya sama dengan harga lokal.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang melakukan praktik Transfer Pricing diwajibkan melaporkan informasi tentang Transfer Pricing tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi informasi mengenai: pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jenis dan nilai transaksi, metode transfer pricing yang digunakan dan laporan keuangan konsolidasi global.

Pasal 13

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik *transfer pricing*.

Pasal 14

Pada saat keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

HADI POERNOMO
NIP.060027375

CONTOH - CONTOH
PENGUNAAN
METODE PENGUJIAN
HARGA WAJAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
NOMOR : KEP-
/PJ/2001

1. Kekurangwajaran harga penjualan

Contoh 1:

PT A memiliki 25% saham PT B atas penyerahan barang PT A ke PT B, PT A membebankan harga jual Rp 160 per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp 200 per unit.

Perlakuan perpajakan:

Dalam contoh tersebut, harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp 200 per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak. Kalau PT A adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), ia harus menyetero kekurangan PPN-nya (dan PPN BM kalau terutang). Atas kekurangan tersebut dapat diterbitkan SKP dan PT A tidak boleh menerbitkan faktur pajak atas kekurangan tersebut, sehingga tidak merupakan kredit pajak bagi PT B.

Contoh 2:

PT A memiliki 25% saham PT B. atas penyerahan barang ke PT B, PT A membebankan harga jual Rp 160 per unit. PT A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Perlakuan perpajakan:

Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus (cost plus method) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT A. misalnya diketahui bahwa PT A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp 150 dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok.

Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT A kepada PT B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp 210 $\{Rp\ 150 + (40\% \times Rp\ 150)\}$.

Contoh 3 :

PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A pada contoh 2 di atas ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 250,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya.

Perlakuan perpajakan:

- (1) Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, selain pendekatan harga pokok plus, dapat pula diterapkan pendekatan harga jual minus (sales minus/ resale price method). Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 200,- $\{Rp.\ 250,- - (20\% \times Rp.\ 250,-)\}$.
- (2) Apabila ternyata terdapat kesulitan dalam memperoleh harga pasar sebanding dan juga sulit menerapkan metode harga jual minus maupun harga pokok plus maka dapat digunakan metode lainnya, misalnya dengan pendekatan tingkat laba perusahaan sebanding (comparable profits) atau tingkat hasil investasi (return on investment) dari usaha yang sama, serupa atau sejenis. Misalkan diketahui bahwa persentase laba kotor je. is usaha yang sama dengan usaha-PT. A dari data dunia bisnis adalah 30%. Selanjutnya ternyata bahwa laba kotor yang dilaporkan PT. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi tingkat laba PT. A dari tingkat laba rata-rata tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa ada penggeseran laba melalui penjualan dengan harga yang kurang wajar dari PT. A ke PT. B. Kalau misalnya PT. B merupakan pembeli tunggal (monopsoni) barang yang dijual PT. A tersebut, laba kotor PT. A atas barang tersebut untuk tujuan penghitungan pajak terutang harus dihitung kembali menjadi sebesar 30%.

di

2. Kekurang-wajaran harga pembelian

Contoh:

H Ltd Hongkong memiliki 25 % saham PT. B atau memiliki BUT di Indonesia yaitu P PT. B atau B mengimpor barang produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual kembali kepada PT. Y (tidak ada hubungan istimewa) dengan harga Rp. 3500 per unit.

Perlakuan perpajakan:

Pada contoh tersebut di atas, pertama-tama dicari harga pasar sebanding untuk barang yang sama, sejenis atau serupa atas pembelian/impur dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnya dengan kasus harga penjualan). Apabila ditemui kesulitan, maka pendekatan harga jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangi laba kotor (mark up) yang wajar ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan Wajib Pajak dari harga jual barang kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila laba yang wajar diperoleh adalah Rp. 750,- maka harga yang wajar untuk

perpajakan atas pembelian barang dari H Ltd di Hongkong adalah Rp. 2.750 (Rp. 3.500 - Rp.750). Harga ini merupakan dasar perhitungan harga pokok PT. B atau B dan selisih Rp. 250 antara pembayaran utang ke H Ltd di Hongkong dengan harga pokok yang seharusnya diperhitungkan dianggap sebagai pembayaran dividen terselubung.

3. Kekurang-wajaran alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost)

Contoh:

Pusat perusahaan (Head Office) di luar negeri dari BUT di Indonesia sering mengalokasikan biaya administrasi dan umum (overhead cost) kepada BUT tersebut. Biaya yang dialokasikan tersebut antara lain adalah:

- a. Biaya training karyawan BUT di Indonesia yang diselenggarakan kantor pusat di luar negeri;
- b. Biaya perjalanan dinas direksi kantor pusat tersebut ke masing-masing BUT;
- c. Biaya administrasi/manajemen lainnya dari kantor pusat yang merupakan biaya penyelenggaraan perusahaan;
- d. Biaya riset dan pengembangan yang dikeluarkan kantor pusat.

Perlakuan perpajakan:

Alokasi biaya-biaya tersebut diatas diperbolehkan sepanjang sebanding dengan manfaat yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan duplikasi biaya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepada BUT tidak termasuk bunga atas penggunaan dana kantor pusat, kecuali untuk jenis usaha perbankan, dan royalti/sewa atas harta kantor pusat. Dalam hal berlaku perjanjian penghindaran pajak berganda maka pengalokasian biaya kantor pusat, kepada BUT adalah seperti yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kewajaran biaya training di atas dapat diuji dengan membandingkan jumlah biaya training yang sama atau sejenis, yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Untuk biaya lainnya, maka besarnya biaya yang dapat dialokasikan dihitung berdasar faktor-faktor tertentu yang dapat mencerminkan dengan baik proporsi manfaat yang diterimanya, misalnya perbandingan jumlah peredaran.

4. Kekurang-wajaran pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham

Contoh:

H Ltd di Hongkong memiliki 80% saham PT. C dengan modal yang belum disetor sebesar Rp. 200 juta. H Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp. 500 juta dengan bunga 25% atau Rp. 125 juta setahun. Tingkat bunga setempat yang berlaku adalah 20%.

Perlakuan perpajakan:

- (a) Penentuan kembali jumlah utang PT. C Pinjaman sebesar Rp. 200 juta dianggap sebagai penyeteroran modal terselubung, sehingga besarnya hutang PT. C yang dapat diakui adalah sebesar Rp. 300 juta (Rp. 500 juta - Rp. 200 juta).
- (b) Pengurangan Pajak Penghasilan. Bagi PT. C pengurangan biaya bunga yang dapat dibebankan adalah Rp. 60 juta (20% x Rp. 300 juta) yang berarti koreksi

positif penghasilan kena pajak. Selisih Rp. 65 juta (Rp. 125 juta - Rp. 60 juta) dianggap sebagai pembayaran dividen ke luar negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% atau dengan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

5. Kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa lainnya Contoh kasus Pembayaran lisensi, franchise dan royalti

Contoh 1:

PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisensi kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal di negara X untuk memasarkan program komputernya dengan membayar royalti 20% dari penjualan bersih. Selain itu PT. A juga memasarkan program komputernya melalui PT. B di negara B (ada hubungan istimewa) sebagai distributor tunggal dan membayar royalti 15% dari penjualan bersih.

Perlakuan perpajakan:

Oleh karena program komputer yang dipasarkan PT. B sama dengan yang dipasarkan PT. X, atas dasar matching transaction method untuk tujuan perpajakan maka royalti di PT. B juga harus 20%. Kalau kondisi yang sama tidak diperoleh maka perlu diadakan penyesuaian. Pendekatan demikian disebut comparable adjustable method (metode sebanding yang disesuaikan).

Contoh tersebut dapat juga digunakan untuk menguji kewajaran franchise atau imbalan lain yang serupa dengan itu.

Contoh 2:

G GmbH Jerman, perusahaan farmasi, memiliki 50% saham PT. B (Indonesia) yang beroperasi di sama. G GmbH mensuplai bahan baku dan pembantu kepada PT. B dengan harga DM 120 per unit. Selanjutnya didapat informasi, misalnya dari SGS di Jerman, bahwa harga internasional untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit.

Perlakuan perpajakan:

Harga sebanding untuk bahan tersebut adalah DM 100 per unit. Untuk bahan farmasi umumnya terdapat terdapat paten atas penemuan ramuannya. Kemungkinan tidak terdapat kontrak lisensi yang ditutup antara G GmbH dengan PT. B. Kalau dalam praktek perdagangan ternyata pada umumnya terdapat imbalan royalti (tanpa diketahui berapa jumlahnya), maka jumlah sebesar DM 20 dianggap sebagai pembayaran royalti.

Di lain pihak kalau diperoleh data bahwa royalti umumnya adalah 10% dari harga, maka dapat disimpulkan bahwa royaltinya sebesar DM 10, sedang selisihnya dianggap pembagian dividen.

Contoh kasus imbalan atau jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan jasa sejenis lainnya:

PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. A memberikan bantuan teknik kepada PT. B dengan imbalan sebesar Rp. 500. Imbalan jasa yang sama dengan keadaan yang sama atau serupa adalah Rp. 250.

Perlakuan perpajakan:

Dalam kasus di atas, maka imbalan jasa yang wajar adalah Rp 250.

Contoh kasus komisi:

PT. A memiliki 25% saham PT. B. PT. B juga merupakan distributor PT. A dengan komisi 5% dari harga jual. Disamping itu PT. B juga sebagai distributor produk perusahaan lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan komisi 9% untuk memasarkan produk PT. A, diperlukan biaya-biaya promosi dan sebagainya yang menjadi beban PT. B.

Perlakuan perpajakan:

Berdasarkan analisis fungsi, maka besarnya komisi dari PT. A sebesar 5% adalah kurang wajar karena sebagai distributor PT. B masih menanggung biaya promosi, dsb yang dapat melebihi jumlah komisinya.

Di lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak dibebani biaya promosi adalah 9%. Oleh karena itu maka komisi dari PT. B yang wajar adalah minimal sebesar 9% ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan.

6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

Contoh:

A adalah pemegang 50% saham PT. B. Harta perusahaan PT. B berupa kendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 10 juta. Nilai buku kendaraan tersebut adalah Rp. 10 juta. Harga pasaran kendaraan sejenis dalam keadaan yang sama adalah Rp. 30 juta.

Perlakuan perpajakan:

Oleh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp. 30 juta, maka penghasilan kena pajak PT. B dikoreksi positif Rp. 20 juta (Rp. 30 juta - Rp. 10 juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp. 20 juta merupakan penghasilan berupa dividen yang oleh PT. B harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%

7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (letter box company).

Contoh:

PT. I Indonesia, yang mempunyai hubungan istimewa dengan H Ltd Hongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Korea. Dalam usahanya PT. I mengekspor barang yang langsung dikirim ke X di Amerika Serikat atas permintaan H Ltd Hongkong. Harga pokok barang tersebut adalah Rp. 100. PT. I Indonesia selalu menagih H Ltd dengan jumlah Rp. 110. Sedang H Ltd Hongkong menagih X Amerika Serikat. Informasi yang diperoleh dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa X membeli barang dengan harga Rp. 175. Keterangan lebih

lanjut menunjukkan bahwa H Ltd Hongkong hanya berupa Letter Box Company (re invoicing center), tanpa substansi bisnis.

Perlakuan perpajakan:

Oleh karena tarif pajak perseroan di Hongkong lebih rendah dari Indonesia, maka terdapat petunjuk adanya usaha Wajib Pajak untuk mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke Hongkong agar di peroleh penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi (substansi bisnis) dari H Ltd, maka perantaraan transaksi demikian (untuk penghitungan pajak) dianggap tidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikoreksi sebesar Rp. 65 (Rp. 175 - Rp. 110).

Kalau fungsi H Ltd adalah sebagai agen yang pada umumnya mendapat laba kotor (komisi) 10%, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan laba sebesar Rp. 75 dialokasikan sebagai berikut untuk H Ltd Rp.17,50 (10% x Rp. 175), untuk PT. I Rp. 57,50 (Rp. 75 - Rp. 17,50). Harga jual oleh PT. I yang wajar adalah Rp. 157,50 (Rp. 175 - Rp. 17,50).

8. Metode Alokasi Laba (*Profit Split*)

Contoh:

PT ABC suatu perusahaan Indonesia menjual paten dari suatu produk kepada X Ltd yang sahamnya 50% milik PT ABC di negara tax heaven. Kemudian oleh X Ltd dibuat suatu produk berdasarkan paten tersebut dan dijual kembali kepada PT. ABC. Barang tersebut merupakan barang yang sifatnya unik sehingga sulit dicari pembandingnya.

Perlakuan perpajakannya:

Karena transaksi antara PT. ABC dan X Ltd termasuk dalam kategori hubungan istimewa dan tidak dapat/sulit dicari transaksi pembandingnya yang setara maka dapat digunakan metode profit split dengan besarnya prosentase tergantung kepada besarnya resiko, nilai dan aktivitas.

9. Metode Margin Neto Transaksional (*Transactional Net Margin*)

Contoh:

PT. JAYA menjual DVD player dengan kualitas terbaik kepada PT. GARUDA JAYA yang sahamnya 50% dimiliki oleh PT. JAYA. Informasi tentang besarnya laba yang tersedia untuk usaha yang setara hanyalah untuk penjualan kualitas DVD yang menengah. Dengan asumsi DVD kualitas terbaik memiliki hambatan untuk memasuki pasar, pangsa pasarnya sedang dalam tahapan tumbuh, memiliki kemampuan untuk melakukan diferensiasi produk. Perbedaan yang memiliki dampak material terhadap laba harus dilakukan penyesuaian.

Perlakuan pajak:

Asumsi:

Net profit margin industri DVD kualitas menengah untuk industri yang setara adalah 10%. Mengingat adanya keterbatasan pada DVD kualitas terbaik maka besarnya net profit margin adalah kurang dari 10% dengan memperhitungkan biaya yang berhubungan dengan faktor: siklus produk, penetrasi pasar dan diferensiasi produk.

10. Bentuk harga/nilai antara (*safe harbor*)

Harga antar nilai antara yang dimaksud dalam Pasal 10 yang dapat diterima adalah dalam wilayah interquartile range yaitu 25% dan 75%. Contoh dari data industri yang setara diperoleh nilai 7; maka nilai 7 tersebut adalah median atau nilai 50% sehingga nilai yang masih dapat diterima adalah -25% yaitu 5,25 sebagai batas bawah dan +25% yaitu 8,75 sebagai batas atas.




PEDOMAN WAWANCARA
Dengan Kasubdit Peraturan PPh Badan
Direktorat Jenderal Pajak

1. Diketahui bahwa pada tanggal 29 Mei 2002, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan *public hearing* atas draft *Advance Pricing Agreement (APA)*, yakni pedoman pembuatan perjanjian penentuan harga transaksi (*APA*) unilateral dan Bilateral. Apakah tujuan dari *public hearing* tersebut? Serta siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut?
2. Belum diberlakukannya aturan pelaksanaan ketentuan *APA* tersebut di atas sampai dengan hari ini membuat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus masih terjadi di lapangan, terutama dalam penentuan harga wajar dalam suatu transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu, menurut bapak faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi aturan pelaksanaan tersebut? (**Internal & Eksternal?**)
3. Bagaimana upaya – upaya maupun langkah yang akan dilakukan DJP untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut?
4. *APA* merupakan suatu alternative penyelesaian sengketa *Transfer Pricing (TP)*¹ antara wajib pajak dengan fiskus, untuk itu apakah pernah ada permintaan dari pihak wajib pajak untuk melaksanakan hal tersebut? Atau menanyakan kelanjutan dari *public hearing* yang pernah diadakan pada tanggal 29 Mei 2002?
5. Suatu perumusan kebijakan di mulai dari fase penyusunan agenda yang diikuti dengan penyusunan formulasi kebijakan oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat untuk melakukan hal tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, siapa – siapa sajakah yang terlibat didalamnya? Apa fungsi dan peran mereka didalam perumusan kebijakan tersebut?
6. Surat Edaran DJP No.: SE-04/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk penanganan kasus – kasus *TP* merupakan petunjuk teknis bagi fiskus untuk menangani kasus – kasus *TP* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat (seperti yang tercantum didalamnya), apakah petunjuk tersebut masih relevan digunakan untuk keadaan dunia usaha sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat bapak? Apakah ada rencana untuk me-revisi surat edaran tersebut?

¹ Darussalam dan Danny Septriadi. “*Konsep Dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan.*” Danny Darussalam Tax Center (PT. Dimensi Internasional Tax). Jakarta, Juli 2008 : hal 259-269

7. Dengan belum diberlakukannya aturan pelaksanaan *APA* tersebut, pedoman atau peraturan apa yang dapat dijadikan landasan hukum bagi fiskus untuk menangani adanya *Transfer Pricing (TP) issue* (selain dari SE-04/PJ.7/1993)?
8. Sehubungan dengan pertanyaan No. 7 di atas, pedoman atau peraturan apa yang dapat dijadikan landasan hukum bagi wajib pajak dalam kasus *Transfer Pricing (TP)*? Apakah suatu *ruling* dapat menjadi salah satu solusi guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak atas *TP issue* tersebut? (sementara pedoman pelaksanaan *APA* belum diberlakukan). Bagaimana menurut pendapat bapak?
9. Aturan pelaksanaan *APA* sangat diperlukan untuk mengatasi salah satu bentuk penghindaran pajak oleh wajib pajak yaitu *TP*. Sehubungan dengan hal tersebut, **Menurut pendapat bapak, bagaimanakah draft aturan pelaksanaan *APA* yang tepat bagi Indonesia?**
10. Rentang kendali antara *public hearing* atas draft *APA* tersebut dapat dikatakan cukup lama, yaitu kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun. Apakah ada kemungkinan draft pelaksanaan *APA* tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat ini?



Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA
Dengan Kepala Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya
Direktorat Jenderal Pajak

1. Diketahui bahwa pada tanggal 29 Mei 2002, Direktorat Jenderal Pajak mengadakan *public hearing* atas draft *Advance Pricing Agreement (APA)*, yakni pedoman pembuatan perjanjian penentuan harga transaksi (*APA*) unilateral dan Bilateral. Apakah tujuan dari *public hearing* tersebut? Serta siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut?
2. Belum diberlakukannya aturan pelaksanaan ketentuan *APA* tersebut di atas sampai dengan hari ini membuat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus masih terjadi di lapangan, terutama dalam penentuan harga wajar dalam suatu transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu, menurut bapak **faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi aturan pelaksanaan tersebut? (Internal & Eksternal?)**
3. **Bagaimana upaya – upaya maupun langkah yang akan dilakukan DJP untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut?**
4. *APA* merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa *Transfer Pricing (TP)*¹ antara wajib pajak dengan fiskus, untuk itu apakah pernah ada permintaan dari pihak wajib pajak untuk melaksanakan hal tersebut? (baik lisan maupun tulisan) Atau menanyakan kelanjutan dari *public hearing* yang pernah diadakan pada tanggal 29 Mei 2002?
5. Seiring dengan adanya Perusahaan Penanaman Modal Asing (*PMA's Company*) di Indonesia, secara langsung menimbulkan terjadinya transaksi – transaksi perdagangan (bisnis) dengan *parent company* di luar negeri. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan adanya *issue transfer pricing* oleh karena adanya hubungan istimewa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah pemeriksaan yang dilakukan kepada *PMA's Company* akan menyinggung tentang transfer pricing? Jika ya, apakah transfer pricing issue tersebut akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)? Jika tidak, mengapa demikian?

6. Suatu perumusan kebijakan di mulai dari fase penyusunan agenda yang diikuti dengan penyusunan formulasi kebijakan oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat untuk melakukan hal tersebut. Siapa – siapa sajakah yang terlibat didalamnya? Apa fungsi dan peran mereka didalam perumusan kebijakan tersebut?

¹ Darussalam dan Danny Septriadi. "*Konsep Dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan.*" Danny Darussalam Tax Center (PT. Dimensi Internasional Tax). Jakarta, Juli 2008 : hal 259-269


7. Menurut Riant Nugroho, terdapat 5 keterbatasan dalam perumusan kebijakan publik, antara lain²:
 - a. Keterbatasan sumber daya yang terbatas untuk melakukan intervensi, yaitu sumber daya waktu;
 - b. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia;
 - c. Keterbatasan kelembagaan, yaitu sejauh mana kualitas praktek manajemen professional di dalam lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang *profit* maupun *non-for-profit*;
 - d. Keterbatasan dana atau anggaran; dan
 - e. Keterbatasan yang bersifat teknis yakni yang berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Bagaimana menurut pendapat bapak hal tersebut diatas jika di kaitan dengan perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari APA?

8. Jika di lihat dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, bagaimana dari sisi DJP untuk mengantisipasi hal tersebut?
9. Surat Edaran DJP No.: SE-04/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk penanganan kasus – kasus *TP* merupakan petunjuk teknis bagi fiskus untuk menangani kasus – kasus *TP* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat (seperti yang tercantum didalamnya), apakah petunjuk tersebut masih relevan digunakan untuk keadaan dunia usaha sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat bapak? Apakah ada rencana untuk me-revisi surat edaran tersebut?
10. Dengan belum diberlakukannya aturan pelaksanaan APA tersebut, pedoman atau peraturan apa yang dapat dijadikan landasan hukum bagi fiskus untuk menangani adanya *Transfer Pricing (TP) issue* (selain dari SE-04/PJ.7/1993)?
11. Aturan pelaksanaan APA sangat diperlukan untuk mengatasi salah satu bentuk penghindaran pajak oleh wajib pajak yaitu *TP*. Sehubungan dengan hal tersebut, **Menurut pendapat bapak, bagaimanakah draft aturan pelaksanaan APA yang tepat bagi Indonesia?**
12. Rentang kendali antara *public hearing* atas draft APA tersebut dapat dikatakan cukup lama, yaitu kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun. Apakah ada kemungkinan draft pelaksanaan APA tersebut akan diberlakukan dalam waktu dekat ini?

² Riant, Nugroho D, Riant. “Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi”. Gramedia. Jakarta, 2003: hal 103-107.

13. Berkaitan dengan pertanyaan No. 12 di atas, jika aturan pelaksanaan *APA* akan diberlakukan dalam waktu dekat, apakah menurut bapak dari sisi wajib pajak maupun fiskus akan siap untuk menerapkan hal tersebut? Jika tidak, mengapa demikian?



Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA Dengan Konsultan Pajak

1. Apakah bapak mengetahui adanya *public hearing* atas draft *Advance Pricing Agreement (APA)*, yakni pedoman pembuatan perjanjian penentuan harga transaksi (*APA*) unilateral dan Bilateral pada tanggal 29 Mei 2002. Jika ya, apa saja agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
2. Belum diberlakukannya aturan pelaksanaan ketentuan *APA* tersebut di atas sampai dengan hari ini membuat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus masih terjadi di lapangan, terutama dalam penentuan harga wajar dalam suatu transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu, menurut bapak **faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi aturan pelaksanaan tersebut? (Internal & Eksternal?)**
3. **Bagaimana upaya – upaya maupun langkah yang akan dilakukan Wajib Pajak maupun Fiskus untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut?**
4. *APA* merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa *Transfer Pricing (TP)*¹ antara wajib pajak dengan fiskus, untuk itu apakah pernah ada permintaan dari pihak wajib pajak untuk melaksanakan hal tersebut? (baik lisan maupun tulisan)
5. Seiring dengan adanya Perusahaan Penanaman Modal Asing (*PMA's Company*) di Indonesia, secara langsung menimbulkan terjadinya transaksi – transaksi perdagangan (bisnis) dengan *parent company* di luar negeri. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan adanya *issue transfer pricing* oleh karena adanya hubungan istimewa.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah pemeriksaan yang dilakukan kepada *PMA's Company* akan menyinggung tentang transfer pricing? Jika ya, apakah transfer pricing issue tersebut akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)? Jika tidak, mengapa demikian?

¹ Darussalam dan Danny Septriadi. "Konsep Dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan." Danny Darussalam Tax Center (PT. Dimensi Internasional Tax). Jakarta, Juli 2008 : hal 259-269

6. Menurut Riant Nugroho, terdapat 5 keterbatasan dalam perumusan kebijakan publik, antara lain²:
 - a. Keterbatasan sumber daya yang terbatas untuk melakukan intervensi, yaitu sumber daya waktu;
 - b. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia;
 - c. Keterbatasan kelembagaan, yaitu sejauh mana kualitas praktek manajemen professional di dalam lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang *profit* maupun *non-for-profit*;
 - d. Keterbatasan dana atau anggaran; dan
 - e. Keterbatasan yang bersifat teknis yakni yang berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Bagaimana menurut pendapat bapak hal tersebut diatas jika di kaitan dengan perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *APA*?

7. Surat Edaran DJP No.: SE-04/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk penanganan kasus – kasus *TP* merupakan petunjuk teknis bagi fiskus untuk menangani kasus – kasus *TP* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat (seperti yang tercantum didalamnya), apakah petunjuk tersebut masih relevan digunakan untuk keadaan dunia usaha sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat bapak?
8. Aturan pelaksanaan *APA* sangat diperlukan untuk mengatasi salah satu bentuk penghindaran pajak oleh wajib pajak yaitu *TP*. Sehubungan dengan hal tersebut, **Menurut pendapat bapak, bagaimanakah draft aturan pelaksanaan *APA* yang tepat bagi Indonesia?**
9. Jika aturan pelaksanaan *APA* akan diberlakukan dalam waktu dekat, apakah menurut bapak dari sisi wajib pajak maupun fiskus akan siap untuk menerapkan hal tersebut? Jika tidak, mengapa demikian?

² Riant, Nugroho D, Riant. "Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi". Gramedia. Jakarta, 2003: hal 103-107.

PEDOMAN WAWANCARA Dengan Wajib Pajak

1. Apakah di dalam perusahaan anda terdapat issue adanya *transfer pricing*? Jika ya, transaksi yang seperti apa yang dilakukan?
2. Dengan transaksi perdagangan yang dilakukan antara *parent company* dengan *subsidiary* maupun yang terjadi dalam grup perusahaan, apakah issue mengenai *transfer pricing* menjadi hal yang penting diperhatikan dalam bertransaksi di dalam perusahaan anda? (mengingat *transfer pricing* menjadi issue utama bagi Multi National Company di seluruh dunia)

Hal – hal apa yang harus dilakukan oleh perusahaan anda untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan oleh fiskus berkaitan dengan hal tersebut?
3. Jika dikaitkan dengan pertanyaan No. 2 di atas, apakah issue tersebut pernah menjadi perdebatan dengan fiskus? (dengan kata lain issue tersebut menjadi subject dalam hal pemeriksaan pajak oleh fiskus) Jika ya, apakah *transfer pricing* issue tersebut akan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)? Jika tidak, mengapa demikian?
4. Apakah anda mengetahui hal tentang *Advance Pricing Agreement (APA)* yakni sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa *transfer pricing*? Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai *APA* tersebut?
5. Berkaitan dengan pertanyaan No. 4, apakah pernah ada keinginan dari pihak wajib pajak untuk melaksanakan hal tersebut? (baik lisan maupun tulisan) Jika tidak, mengapa demikian?
6. Apakah bapak mengetahui adanya *public hearing* atas draft *Advance Pricing Agreement (APA)*, yakni pedoman pembuatan perjanjian penentuan harga transaksi (*APA*) unilateral dan Bilateral pada tanggal 29 Mei 2002. Jika ya, apa saja agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
7. Belum diberlakukannya aturan pelaksanaan ketentuan *APA* tersebut di atas sampai dengan hari ini membuat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus masih terjadi di lapangan, terutama dalam penentuan harga wajar dalam suatu transaksi dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk itu, menurut bapak **faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi aturan pelaksanaan tersebut? (Internal & Eksternal?)**

Universitas Indonesia

8. Bagaimana upaya – upaya maupun langkah yang akan dilakukan Wajib Pajak untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut?
9. Menurut Riant Nugroho, terdapat 5 keterbatasan dalam perumusan kebijakan publik, antara lain¹:
 - a. Keterbatasan sumber daya yang terbatas untuk melakukan intervensi, yaitu sumber daya waktu;
 - b. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia;
 - c. Keterbatasan kelembagaan, yaitu sejauh mana kualitas praktek manajemen professional di dalam lembaga pemerintahan dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak di bidang *profit* maupun *non-for-profit*;
 - d. Keterbatasan dana atau anggaran; dan
 - e. Keterbatasan yang bersifat teknis yakni yang berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri.

Bagaimana menurut pendapat bapak hal tersebut diatas jika di kaitan dengan perumusan aturan pelaksanaan ketentuan dari *APA*?

10. Surat Edaran DJP No.: SE-04/PJ.7/1993 mengenai Petunjuk penanganan kasus – kasus *TP* merupakan petunjuk teknis bagi fiskus untuk menangani kasus – kasus *TP* yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak. Tetapi seiring dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat (seperti yang tercantum didalamnya), apakah petunjuk tersebut masih relevan digunakan untuk keadaan dunia usaha sekarang ini. Bagaimana menurut pendapat bapak?
11. Aturan pelaksanaan *APA* sangat diperlukan untuk mengatasi salah satu bentuk penghindaran pajak oleh wajib pajak yaitu *TP*. Sehubungan dengan hal tersebut, **Menurut pendapat bapak, bagaimanakah draft aturan pelaksanaan *APA* yang tepat bagi Indonesia?**
12. Jika aturan pelaksanaan *APA* akan diberlakukan dalam waktu dekat, apakah menurut bapak dari sisi wajib pajak siap untuk menerapkan hal tersebut? Jika tidak, mengapa demikian?

¹ Riant, Nugroho D, Riant. "*Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*". Gramedia. Jakarta, 2003: hal 103-107.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jese Ria Sitorus
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 4 Mei 1981
Alamat : Billy & Moon Blok BL. 6 No. 11
Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450
Riwayat Pendidikan : - SDN 01, Jakarta, Lulus Tahun 1993
- SMP 148, Jakarta, Lulus Tahun 1996
- SMA 54, Jakarta, Lulus Tahun 1999
- S1, Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta, Lulus
Tahun 2003



Universitas Indonesia